



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **Anak**
Tempat Lahir : Jinengdalem
Umur/ Tgl Lahir : 17 tahun / 12 September 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan pada LPKA anak oleh :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr tertanggal 28 April 2021, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr tertanggal 3 Mei 2021, sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Anak didampingi Penasehat Hukumnya Firmansyah S.H., advokat/Penasehat Hukum pada SAFIR LAW OFFICE, yang beralamat di jalan Pulau Samosir XI no. 5B Singaraja., berdasarkan penunjukan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 4/Pen.Pid.Sus/2021/PN Sgr, tertanggal 22 Maret 2021 dan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar atas nama I Gst. Arya Satriawan serta dari pekerja sosial di Kementerian Sosial Buleleng atas nama Bella Savira Fitriana

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr., tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr., tanggal 12 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan anak korban, saksi, dan Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan terhadap anak" melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Anak Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 23 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan kedua kami.

- (2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Kadek Rudi Darmayasa alias Soplo dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) Tahun.
- (3) Memerintahkan agar Anak ditahan
- (4) Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan
- (5) Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak
- (6) Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara dan pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
- (7) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong baju kaos warna warni
 - b. 1 (satu) potong celana pendek warna kuning bercak putih,
 - c. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam
 - d. 1 (satu) potong BH warna biru dongker

Dipergunakan dalam perkara lain an. Anak Komang Ersia Oktri Raditya

- (8) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar yang pada pokoknya merekomendasikan terhadap anak agar menjatuhkan pidana dengan syarat yaitu pembinaan diluar lembaga, dengan pertimbangan agar anak terhindar dari stigma negative dan dapat tumbuh secara maksimal dan harmonis sehingga anak mendapat hak-haknya sebagai anak demi kepentingan masa depannya;

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pelatihan kerja oleh karena anak masih dalam masa pengembangan diri dan rasa ingin tahu yang tinggi dan ingin mencoba, demikian pula anak telah menyampaikan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya anak mohon keringanan hukuman karena anak menyesali perbuatannya, merasa malu pada orang tua dan masyarakat serta anak masih ingin melanjutkan sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Bapas dan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut Balai Pemasyarakatan dan Penasehat Hukum anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Anak Kadek Rudi Darmayasa alias Soplo, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah anak saksi Ketut Juli Arta Yasa alias Acet di Lingkungan Penarungan Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,*" terhadap anak korban Korban, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Anak sudah berteman dengan Korban sejak 6 (enam) bulan yang lalu kemudian pada hari Senin pada tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wita Anak korban Korban menghubungi Anak mempergunakan WhatsApp untuk diajak ketemuan serta mengatakan akan memberi upah kepada anak kemudian setelah bertemu anak korban langsung mengajaknya jalan-jalan ;
- ❖ Bahwa dalam perjalanan diatas sepeda motor *anak korban* bercerita dengan mengatakan sudah pernah melakukan persetubuhan di Banjar Dinas Pendem dan *anak* mendengar cerita demikian muncul niat ingin juga untuk melakukan hubungan badan dengan *anak korban* kemudian *anak* mengajaknya menuju rumah temannya bernama Ketut Juli Artayasa alias Acet yang beralamat di Lingkungan Penarungan Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan, setelah sampai di rumah anak saksi Ketut Juli Artayasa alias Acet sekitar jam 22.00 wita kemudian mengajak *anak korban* menuju kamar tidur sebelah timur dan didalam kamar yang sudah terkunci dari dalam *anak* berkata "Ayo Masuk Ke Kamar" dan *anak korban* menjawab "Iya" kemudian Anak kembali berkata "Men Engken Payu Saya Kebaang Upah?" "Men Engken Payu Main Jani" yang dijawab menjawab "Iya" oleh *anak korban* ;
- ❖ Bahwa setelah mendengar jawaban *anak korban* demikian kemudian *anak* langsung membuka celana dan celana dalam yang dipakainya

halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Anak Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti

diikuti oleh *anak korban* yang juga membuka celana dan celana dalamnya setelah itu *anak* menindih tubuh *anak korban* dan dengan memegang alat kelaminnya kemudian menggosok-gosokkan pada vagina *anak korban* sampai 3 (tiga) kali;

- ❖ Bahwa tidak berapa lama terdengar pintu kamar tidur digedor oleh anak saksi Ketut Juli Artayasa Alias Acet sambil berkata "Buka Pintu" kemudian setelah dibuka oleh *anak*, saksi Ketut Juli Artayasa Alias Acet kembali berkata "Jangan Disini Main, Karena Sudah Ada Kasus" dan *anak* menjawab "Iya" sambil memakai celana dan celana dalamnya selanjutnya mengajak *anak korban* pergi keluar rumah menuju Jinengdalam untuk mengambil sepeda motor dan setelah itu *anak korban* pergi dengan sepeda motornya ;
- ❖ Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 580/Disp/BII/2010 dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Maret 2010 menyebutkan bahwa *anak Korban Korbanlahir* pada tanggal 26 Juni 2008 sehingga *anak korban* termasuk dalam kategori *anak* karena baru berumur 12 Tahun.
- ❖ Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. 006/VER/RSBMB/EXT/X/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bali Med Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama *Korban* dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pada pemeriksaan korban *anak perempuan*, berusia dua belas tahun ini ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan sel spermatozoa pada pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya

-----Perbuatan *Anak* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan *Anak* -----

ATAU

Kedua :

halaman 4 dari 19 Putusan Pidana *Anak* Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Anak korban Ketut Juli Artayasa alias Soplo, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah anak saksi Ketut Juli Artayasa alias Acet di Lingkungan Penarungan Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban Korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Anak sudah berteman dengan Korban sejak 6 (enam) bulan yang lalu kemudian pada hari Senin pada tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wita Anak korban Korban menghubungi Anak menggunakan WhatsApp untuk diajak ketemuan serta mengatakan akan memberi upah kepada anak kemudian setelah bertemu anak korban langsung mengajaknya jalan-jalan ;
- ❖ Bahwa dalam perjalanan diatas sepeda motor *anak korban* bercerita dengan mengatakan sudah pernah melakukan persetubuhan di Banjar Dinas Pendem dan *anak* mendengar cerita demikian muncul niat ingin juga untuk melakukan hubungan badan dengan *anak korban* kemudian *anak* mengajaknya menuju rumah temannya bernama Ketut Juli Artayasa alias Acet yang beralamat di Lingkungan Penarungan Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan, setelah sampai di rumah anak saksi Ketut Juli Artayasa alias Acet sekitar jam 22.00 wita kemudian mengajak *anak korban* menuju kamar tidur sebelah timur dan didalam kamar yang sudah terkunci dari dalam *anak* berkata "Ayo Masuk Ke Kamar" dan *anak korban* menjawab "Iya" kemudian Anak kembali berkata "Men Engken Payu Saya Kebaang Upah?" "Men Engken Payu Main Jani" yang dijawab menjawab "Iya" oleh *anak korban* ;
- ❖ Bahwa setelah mendengar jawaban *anak korban* demikian kemudian *anak* langsung membuka celana dan celana dalam yang dipakainya diikuti oleh *anak korban* yang juga membuka celana dan celana dalamnya setelah itu *anak* menindih tubuh *anak korban* dan dengan memegang alat kelaminnya kemudian menggosok-gosokkan pada vagina *anak korban* sampai 3 (tiga) kali tetapi kelaminnya tidak bisa tegang sehingga tidak bisa memasukkan kelaminnya kedalam lubang vagina *anak korban* ;
- ❖ Bahwa tidak berapa lama terdengar pintu kamar tidur digedor oleh anak saksi Ketut Juli Artayasa Alias Acet sambil berkata "Buka Pintu"

halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Anak Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti

kemudian setelah dibuka oleh *anak*, saksi Ketut Juli Artayasa Alias Acet kembali berkata “Jangan Disini Main, Karena Sudah Ada Kasus” dan *anak* menjawab “Iya” sambil memakai celana dan celana dalamnya selanjutnya mengajak *anak korban* pergi keluar rumah menuju Jinengdalam untuk mengambil sepeda motor dan setelah itu *anak korban* pergi dengan sepeda motornya ;

- ❖ Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 580/Disp/BI/2010 dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Maret 2010 menyebutkan bahwa *anak Korban Korbanlahir* pada tanggal 26 Juni 2008 sehingga *anak korban* termasuk dalam kategori *anak* karena baru berumur 12 Tahun.
- ❖ Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. 006/VER/RSBMB/EXT/X/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bali Med Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama *Korban* dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pada pemeriksaan korban *anak perempuan*, berusia dua belas tahun ini ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan sel spermatozoa pada pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya

-----Perbuatan *Anak* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan *Anak* -----.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, *anak* dan atau Penasihat Hukum *anak* tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, didengar keterangannya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa *anak* lahir pada tanggal 26 Juni 2008, *anak korban* sedang menempuh pendidikan kelas VII SMP N 5 Singaraja serta baru berumur 12 Tahun
 - Bahwa *anak* mengalami persetubuhan yang pertama kali dilakukan oleh yaitu Made Arya Gunawan, dan yang kedua bernama Candra, yang ketiga bernama Kadek Dika Adi Putra, yang ke empat bernama Putu

halaman 6 dari 19 Putusan Pidana *Anak* Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rudi Ariawan, yang kelima bernama Ketut Juli Artayasa, yang ke enam bernama Komang Tisnu Tri Pratama, ke tujuh bernama Gede Arta Wijaya, ke delapan bernama Wawan, yang ke Sembilan bernama I Nyoman Gede Pakar Juliawan, ke sepuluh bernama Komang Ersu Oktri Raditya, dan yang terakhir ke sebelas Kadek Rudi Darmayasa alias Soplo.
- Bahwa Kadek Rudi Darmayasa alias Soplo telah melakukan pencabulan dengan cara menggosok-gosokkan penisnya pada bibir vagina anak korban dimana anak korban kenal dengan pelaku tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa cara Kadek Rudi Darmayasa alias Soplo melakukan pencabulan adalah dengan cara mengajak korban anak masuk ke salah satu kamar milik Ketut Juli Artayasa dengan berkata "ayo masuk ke kamar" dan korban anak menjawab "ya". setelah berada dalam kamar Kadek Rudi Darmayasa alias Soplo membuka celana pendek dan celana dalamnya sedangkan korban anak juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian korban anak tidur terlentang diatas kasur dan Kadek Rudi Darmayasa alias Soplo menindihnya serta menggosok-gosokkan kemaluannya pada kemaluan anak korban sebanyak tiga kali namun kemaluannya tidak tegang.
 - Bahwa tidak berapa lama pintu kamar diketok-ketok dengan kata-kata "buka pintu" kemudian Kadek Rudi Darmayasa alias Soplo membuka pintu dan di depan pintu ada Ketut Juli Artayasa sambil berkata "Jangan Main Disini Karena Sudah Ada Kasus" kemudian Kadek Rudi Darmayasa alias Soplo memakai celana dan celana dalamnya kemudian mengajak korban anak keluar rumah menuju Jinengdalam
 - Bahwa akibat akibat kejadian tersebut anak korban merasa malu kepada orang tuanya dan warga di tempat tinggalnya

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya;

2. **Saksi 2** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi yang bernama KORBAN bercerita kepada saksi ada beberapa orang yang menyetubuhi anak saksi yaitu pertama dilakukan oleh MADE ARYA GUNAWAN alias BERIT, yang kedua bernama KADEK CANDRA YASA, yang ketiga bernama KADEK DIKA ADI PUTRA, yang ke empat bernama PUTU RUDI ARIAWAN, yang kelima bernama KETUT JULI ARTAYASA, yang ke enam bernama KOMANG TISNU TRI PRATAMA, ke tujuh bernama GEDE ARTA WIJAYA, ke delapan bernama GEDE PUTRA ARIAWAN alias WAWAN, yang ke Sembilan bernama I

halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Anak Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KOMANG GEDE PAKAR JULIAWAN, ke sepuluh bernama KOMANG ERSER OKTRI RADITYA, dan yang terakhir ke sebelas KADEK RUDI DARMAYASA alias SOPLO.

- Bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran No. 580/Disp/Bll/2010 dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Maret 2010 menyebutkan bahwa anak Korban Korbanlahir pada tanggal 26 Juni 2008 sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak karena baru berumur 12 Tahun.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 Korbandisetubuhi di sebuah gubuk di Bd. Tenaon, Ds. Alasangker, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, oleh MADE ARYA GUNAWAN alias BERIT sekira pukul 21.30 wita dan KADEK CANDRA YASA sekira pukul 22.00 wita, lalu pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 disetubuhi oleh KADEK DIKA ADI PUTRA alias DIKA sekira pukul 01.00 wita, kemudian PUTU RUDI ARIAWAN alias RUDI sekira pukul 02.00 wita, KETUT JULI ARTAYASA alias ACET sekira pukul 05.00 wita, KOMANG TISNU TRI PRATAMA alias TISNU sekira pukul 12.00 wita, dan kemudian MADE ARYA GUNAWAN alias BERIT melakukan persetubuhan terhadap KORBANDi Jalan Setiabudi, Lingk. Penarungan, Kel. Penarukan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, sekira pukul 15.00 wita, setelah itu disetubuhi oleh GEDE ARTA WIJAYA pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wita di semak semak tepatnya di Bd. Tenaon, Ds. Alasangker, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Kemudian disetubuhi oleh GEDE PUTRA ARIAWAN alias WAWAN pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wita disetubuhi dirumahnya Bd. Pendem, Ds. Alasangker, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Kemudian disetubuhi oleh GEDE PAKAR JULIAWAN pada hari senin tanggal 12 oktober 2020 sekira pukul 21.00 wita di Bd. Pendem, Ds. Alasangker, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Kemudian disetubuhi oleh KOMANG ERSER OKTRI RADITYA pada hari senin tanggal 12 oktober 2020 sekira pukul 22.00 wita di Bd. Pendem, Ds. Alasangker, Kec. Buleleng, kab. Buleleng, Kemudian disetubuhi oleh KADEK RUDI DARMAYASA alias SOPLO pada hari senin tanggal 12 oktober 2020 sekira pukul 23.00 wita di Jalan Setiabudi, Lingk. Penarungan, Kel. Penarukan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku menyetubuhi anaknya yang bernama KORBANKarena saksi tidak sempat bertanya kepada anaknya yang bernama KORBAN

halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Anak Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Korban, MADE ARYA GUNAWAN alias BERIT melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anaknya sebanyak 2 (dua) kali, KADEK CANDRA YASA melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak saksi sebanyak 1 (satu) kali, KADEK DIKA ADI PUTRA alias DIKA melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak saksi sebanyak 1 (satu) kali, PUTU RUDI ARIAWAN alias RUDI melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak saksi sebanyak 2 (dua) kali, KETUT JULI ARTAYASA alias ACET melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak saksi sebanyak 1 (satu) kali, KOMANG TISNU TRI PRATAMA alias TISNU melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak saksi sebanyak 1 (satu) kali, GEDE ARTA WIJAYA melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak saksi sebanyak 1 (satu) kali, GEDE PUTRA ARIAWAN alias WAWAN melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak saksi sebanyak 1 (satu) kali, GEDE PAKAR JULIAWAN melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak saksi sebanyak 1 (satu) kali, KOMANG ERSa OKTRI RADITYA melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak saksi sebanyak 1 (satu) kali, KADEK RUDI DARMAYASA alias SOPLO melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak saksi sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 11 oktober 2020 sekitar pukul 19.00 wita KORBANminta ijin kerumah kakak kandung saksi yang bernama GEDE ARNAWAYASA bersama anaknya yang bernama LUH FEBRIANI kemudian KORBANminta ijin pergi keluar untuk beli gorengan sendirian, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita anak saksi yang bernama LUH FEBRIANI menelpon saksi dengan berkata "Ibu MIRA sudah pulang kerumah soalnya tadi minta ijin pergi keluar untuk beli gorengan dan sampai sekarang belum datang kerumah paman" kemudian saksi jawab "Belum" selanjutnya saksi terus menunggu kepulangan KORBANDan sampai hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 wita mencari KADEK MIRA ke temen-temennya namun tidak ketemu dan sampai akhirnya hari selasa tanggal 13 oktober 2020 sekitar pukul 09.00 wita saksi menelpon ERSa dengan menanyakan "apakah dapat bertemu dengan MIRA" kemudian dijawab "Ya dapat ketemu hari senin malam" kemudian saksi berkata lagi "ERSa ibu minta tolong hubungi lagi MIRA dan ajak ketemuan di pantai penarukan sekitar pukul 19.00 wita" kemudian sekitar pukul 17.30 wita saksi ditelpon ERSa dengan berkata "Ibu MIRA sudah ketemu di Bjr.

halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Anak Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendem saya sudah mencari teman untuk nemenin MIRA ngobrol biar tidak kabur lagi” kemudian saya berkata “Ya sekarang saya kesana menjemput MIRA bersama pamannya” sampai di Bjr. Dinas Pendem saksi langsung ketemu MIRA dipinggir jalan bersama seorang laki-laki dan saksi melihat keadaan MIRA pada saat itu rambut acak-acakan, tatapan mata kosong dan baju kotor setelah itu saksi langsung ajak pulang MIRA lalu saksi melapor ke kantor polisi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya;

3. **Saksi 3** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Korban namun pada saat ketemu Korban di rumahnya, barulah anak saksi berkenalan;
- Bahwa saksi mengetahui umur Korban sekarang sekitar 12 tahun dan sekarang duduk di kls. I SMPN 5 Singaraja
- Bahwa Anak saksi melakukan persetubuhan dengan saksi korban hanya sekali
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh Anak Kadek Rudi Darmayasa alias Soplo tersebut, dan saksi dibangunkan serta diberitahu oleh adik saksi yang mengatakan melihat Kadek Rudi Darmayasa Alias Soplo sedang mengajak wanita masuk kedalam kamar anak saksi.
- Bahwa kemudian anak saksi langsung menuju kamar dan menggedor kamar, kemudian melihat Kadek Rudi Darmayasa Alias Soplo mengajak wanita yaitu Korban. Kemudian saksi berkata kepada Kadek Rudi Darmayasa Alias Soplo “Sama Siapa Kamu Disini?” dan Kadek Rudi Darmayasa Alias Soplo menjawab “Ada Wanita Gendut” kemudian anak saksi melihat dari luar kamar ternyata yang diajak adalah Korban, setelah itu anak saksi berkata kepada Kadek Rudi Darmayasa Alias Soplo “pulang kamu, ngapain kamu disini. Nanti saya yang disalahkan” kemudian Kadek Rudi Darmayasa Alias Soplo menjawab “ya benar biar tidak acet yang disalahkan”. Selanjutnya keduanya meninggalkan rumah anak saksi.
- Bahwa saksi tidak mendengar suara gaduh saat Kadek Rudi Darmayasa Alias Soplo dengan Korban dalam kamar.
- Bahwa pada saat kejadian anak korban menggunakan baju kaos warna warni, celana pendek warna kuning bercak putih, celana dalam warna hitam serta menggunakan BH warna biru dongker

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya;

halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Anak Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa persidangan telah pula didengar keterangan anak pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak melakukan pencabulan dengan Anak korban atas nama Korban pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 wita di rumahnya yang beralamat di Jalan Setia budi, gang Angsoka, Lingkungan Penarungan, Kel. Penarukan, kec/kab. Buleleng
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Korban dengan cara menggosok-gosokan kemaluan pada kemaluan Korban sebanyak tiga kali tetapi tidak sampai masuk ke lubang vagina dan tidak mengeluarkan sperma.
- Bahwa benar anak sudah berteman dengan anak korban sekitar 6 (enam) bulan kemudian sebelum kejadian dihubungi oleh anak korban melalui Whatsapp mengajak ketemuan dimana awalnya Anak menolak dengan alasan sibuk dan capek tetapi anak korban memaksa untuk mengajak jalan-jalan dengan berkata "Ayo Jalan-Jalan, Nyanan Baange Je Upah" akhirnya anak mau menuruti kemauannya dan bertemu di suatu tempat sekitar jam 21.00 Wita Korban datang dan dalam perjalanan Korban bercerita bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan di Banjar Dinas Pendem.
- Bahwa mendengar cerita demikian kemudian pelaku anak berniat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak korban kemudian mengajaknya ke rumah Acet dan setelah sampai kemudian menaruh motor dan mengajaknya masuk kedalam salah satu kamar, sebelah timur milik Ketut Juli Artayasa Alias Acet.
- Bahwa anak berkata "Ayo Masuk Ke Kamar" dan Anak korban menjawab "Iya" dimana saat itu Ketut Juli Artayasa alias Acet sedang tidur di kamar sebelah barat dan setelah dalam kamar anak berkata "Men Engken Payu Saya Kebaang Upah?" dan kembali lagi berkata "Men Engken Payu Main Jani" kemudian Korban menjawab "Iya".
- Bahwa Anak membuka celana dan celana dalam sendiri dan Anak korban juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian Korban tidur terlentang diatas kasur dan Anak menindihnya serta menggosok-gosokan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali tetapi alat kelamin pelaku anak tidak tegang sehingga tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak korban.
- Bahwa pintu kamar digedor oleh Ketut Juli Artayasa Alias Acet "Buka Pintu" kemudian setelah dibuka Acet berkata "Jangan Disini Main, Karena Sudah Ada Kasus" kemudian Anak menjawab "Iya" sambil memakai celana dan celana dalam kemudian mengajak Korban keluar

halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Anak Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumah menuju senggama dalam untuk mengambil sepeda motor dan setelah itu Anak Korban pergi.

- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman sebelum dan pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban karena Anak melakukan pencabulan tersebut berdasarkan suka sama suka
- Bahwa Anak menerangkan pada saat kejadian anak korban menggunakan baju kaos warna warni , celana pendek warna kuning bercak putih, celana dalam warna hitam serta menggunakan BH warna biru dongker

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Barang Bukti

- 1 (satu) potong baju kaos warna warni
- 1 (satu) potong celana pendek warna kuning corak putih
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam
- 1 (satu) potong BH warna biru dongker

b. Bukti Surat

- Hasil Visum Et Repertum Nomor. 006/VER/RSBMB/EXT/X/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bali Med Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pada pemeriksaan korban anak perempuan, berusia dua belas tahun ini ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan sel spermatozoa pada pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya.
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 580/Disp/Bl/2010 atas nama Korban, perempuan lahir lahir pada tanggal 26 Juni 2008;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 5108060101070619 atas nama Ketut Sarjana, yang terdapat nama Anak korban Korban, perempuan lahir 26 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pencabulan dengan Anak korban Korban pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 wita di rumahnya yang beralamat di Jalan Setia budi, gang Angsoka, Lingkungan Penarungan, Kel. Penarukan, kec/kab. Buleleng

halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Anak Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Anak melakukan pencabulan terhadap Korban dengan cara menggosok-gosokkan kemaluan pada kemaluan Korban sebanyak tiga kali tetapi tidak sampai masuk ke lubang vagina dan tidak mengeluarkan sperma.

- Bahwa anak sudah berteman dengan anak korban sekitar 6 (enam) bulan kemudian sebelum kejadian dihubungi oleh anak korban melalui Whatsapp mengajak ketemuan dimana awalnya Anak menolak dengan alasan sibuk dan capek tetapi anak korban memaksa untuk mengajak jalan-jalan dengan berkata "Ayo Jalan-Jalan, Nyanan Baange Je Upah" akhirnya anak mau menuruti kemauannya dan bertemu di suatu tempat sekitar jam 21.00 Wita Korban datang dan dalam perjalanan Korban bercerita bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan di Banjar Dinas Pendem.
- Bahwa mendengar cerita demikian kemudian pelaku anak berniat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak korban kemudian mengajaknya ke rumah Acet dan setelah sampai kemudian menaruh motor dan mengajaknya masuk kedalam salah satu kamar, sebelah timur milik Ketut Juli Artayasa Alias Acet.
- Bahwa anak berkata "Ayo Masuk Ke Kamar" dan Anak korban menjawab "Iya" dimana saat itu Ketut Juli Artayasa alias Acet sedang tidur di kamar sebelah barat dan setelah dalam kamar anak berkata "Men Engken Payu Saya Kebaang Upah?" dan kembali lagi berkata "Men Engken Payu Main Jani" kemudian Korban menjawab "Iya".
- Bahwa Anak membuka celana dan celana dalam sendiri dan Anak korban juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian Korban tidur terlentang diatas kasur dan Anak menindihnya serta menggosok-gosokkan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali tetapi alat kelamin pelaku anak tidak tegang sehingga tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak korban.
- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman sebelum dan pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban karena Anak melakukan pencabulan tersebut berdasarkan suka sama suka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasa malu kepada orang tuanya dan warga di tempat tinggalnya
- Bahwa saat kejadian Anak masih berusia 17 tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 580/Disp/BII/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Maret 2010 menunjukkan bahwa anak Korban

halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Anak Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
korban pada tanggal 26 Juni 2008 sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak karena baru berumur 12 Tahun.

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Anak membenarkan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua melanggar Pasal Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif kedua melanggar pasal pasal pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan

halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Anak Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertanggung jawab (toerkeing van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan Anak KADEK RUDI DARMAYASA alias SOPLO, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas anak yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh anak benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada anak telah dapat dijawab dengan baik sehingga anak dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 . Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi Korban, Komang Arniasih, Ketut Juli Artayasa alias Acet, serta keterangan anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak melakukan pencabulan dengan Anak korban Korbanpada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 wita di rumahnya yang beralamat di Jalan Setia budi, gang Angsoka, Lingkungan Penarungan, Kel. Penarukan, kec/kab. Buleleng dengan cara menggosok-gosokan kemaluan pada kemaluan Korbansebanyak tiga kali tetapi kemaluan anak tidak tegang sehingga tidak sampai masuk ke lubang vagina dan tidak mengeluarkan sperma.Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman sebelum dan pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban karena Anak melakukan pencabulan tersebut berdasarkan suka sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No: 006/VER/RSBMB/EXT/X/2020, tanggal 17 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Klarisa, Sp. FM, menerangkan bahwa korban mengalami luka lecet pada bibir kecil kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama. Tidak ditemukan sel spermatozoa pada pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam unsur ini sebagaimana pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana anak yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18

halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Anak Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dalam hal ini) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana dikaitkan dengan bukti Surat berupa Akta Kelahiran anak korban yang bernama Korbandan kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa anak korban lahir pada tanggal 6 Juni 2008 sehingga saat kejadian anak korban berumur 12 tahun;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap anak

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak dapat menimbulkan trauma yang mendalam pada anak korban

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, tidak senada dengan pertimbangan dalam Litmas PK Balai Pemasarakatan tertanggal 20 Nopember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan terhadap anak agar menjatuhkan pidana dengan syarat yaitu pembinaan diluar lembaga, dengan pertimbangan agar anak terhindar dari stigma negative dan dapat tumbuh secara maksimal dan harmonis sehingga anak mendapat hak-haknya sebagai anak demi kepentingan masa depannya.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum anak menyampaikan pembelaanya agar dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pelatihan kerja oleh karena anak masih dalam masa pengembangan diri dan rasa ingin tahu yang tinggi dan ingin mencoba demikian pula anak telah menyampaikan pembelaanya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak sangat menyesali perbuatannya, merasa malu pada orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah membayarnya maupun kepada masyarakat serta anak masih ingin melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan hasil litmas PK Bapas dan Pembelaan dari Penasehat Hukum Anak Hakim berpendapat adalah adil jika terhadap Anak dijatuhi pidana di Bina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, hal tersebut agar dapat dijadikan pelajaran untuk anak dikemudian hari untuk lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab akan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Hakim sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna warni , 1 (satu) potong celana pendek warna kuning corak putih, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam , 1 (satu) potong BH warna biru dongker oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain maka terhadap bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Komang Ersya Oktri Raditya

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **KADEK RUDI DARMAYASA alias SOPLO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan terhadap anak", sebagaimana dalam dakwaan kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **KADEK RUDI DARMAYASA alias SOPLO** dengan pidana pembinaan dalam lembaga di LPKA Karangasem selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di serahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara dan Pelatihan Kerja pengganti pidana denda serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa Penuntut Umum
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Anak Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos warna warni
- 1 (satu) potong celana pendek warna kuning corak putih
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam
- 1 (satu) potong BH warna biru dongker

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Komang Ersu Oktri Raditya

6. Membebaskan kepada anak KADEK RUDI DARMAHAS alias SOPLO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AA. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H., M.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor /Pid-sus-anak/2021/PN Sgr, tanggal 12 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 11 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut KETUT MALIASTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I MADE HERI PERMANA PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dihadapan anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan klas I Denpasar serta Pekerja Sosial pada kementerian Sosial Buleleng;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. NGR BUDHI DHARMAWAN, S.H., M.H.

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H.

NI MADE KUSHANDARI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

KETUT MALIASTRA, S.H.

halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Anak Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)